



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1596 TAHUN 2021

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 122 TAHUN 1997 TENTANG
PENETAPAN PENGUASAAN BIDANG TANAH SELUAS ± 23 HA UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MURAH DAN FASILITASNYA
DI KELURAHAN PETAMBURAN, KECAMATAN TANAH ABANG,
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997, telah ditetapkan penguasaan bidang tanah seluas ± 23 Ha untuk pembangunan Rumah Susun Murah dan fasilitasnya di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat yang meliputi 7 (tujuh) RW dan seluas ± 2,2 Ha (lebih kurang dua koma dua hektar) yang sudah terealisasi dan terbangun Rumah Susun Sewa Beli Petamburan;
- b. bahwa terhadap sebagian lahan yang tidak terealisasi untuk pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat warga masyarakat yang mempunyai hak kepemilikan atas tanahnya, namun tidak dapat melakukan pengurusan izin membangun rumah/bangunan baru serta pemanfaatannya karena adanya ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997, perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997 tentang Penetapan Penguasaan Bidang Tanah Seluas ± 23 Ha untuk Pembangunan Rumah Susun Murah dan Fasilitasnya di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 122 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PENGUASAAN BIDANG TANAH SELUAS ± 23 HA UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MURAH DAN FASILITASNYA DI KELURAHAN PETAMBURAN, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTAMADYA JAKARTA PUSAT.


Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 1997 tentang Penetapan Penguasaan Bidang Tanah Seluas ± 23 Ha untuk Pembangunan Rumah Susun Murah dan Fasilitasnya di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Deputi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
12. Walikota Jakarta Pusat
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Camat Tanah Abang
18. Lurah Petamburan